



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 426 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Jaminan Kesehatan di Daerah;

- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Jaminan Kesehatan di Daerah;
- c. melaksanakan pertemuan *review*/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
- d. menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Daerah yang melibatkan lintas sektor di Kabupaten Bantul; dan
- e. memverifikasi usulan klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah melakukan kerja sama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Oktober 2023
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 426 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A	Tim Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
B	Tim Pelaksana Teknis	
1	Ketua	Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
2	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul
3	Anggota	Unsur UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH